



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA UNGGUL
BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan, perlu pengelolaan pelatihan secara terencana dan berjenjang;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan pelatihan kepada aparatur sipil negara untuk menciptakan aparatur sipil negara unggul bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Unggul Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGELOLAAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA UNGGUL BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan Pelatihan DPDTT adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur menuju sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Analisis Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat AKP adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses dan untuk menjawab tantangan pada masa yang akan datang.
5. Pelatihan adalah proses pembelajaran dengan menggunakan model, pendekatan, strategi dan metode tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta agar mampu melaksanakan tugas secara profesional.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
7. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus

dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

10. Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
11. Sistem Informasi Manajemen Pelatihan adalah rangkaian informasi dan data yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi berbasis teknologi informasi mengenai pengelolaan pelatihan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi pelatihan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu.
13. Tenaga Kepelatihan adalah ASN yang memiliki sertifikat di bidang tertentu yang ditugaskan dalam pengelolaan pelatihan.
14. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah sertifikat diberikan kepada peserta pelatihan yang telah mengikuti dan memenuhi persyaratan pelatihan serta dinyatakan lulus.
15. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan yang selanjutnya disingkat SKTMP adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan yang dinyatakan tidak lulus.
16. Akreditasi Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
17. Pusat Pelatihan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pusat Pelatihan ASN adalah unit organisasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai tugas penyelenggaraan pelatihan

pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

18. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat BPSDM dan PMDDTT adalah satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

JENIS DAN JENJANG PELATIHAN

Pasal 2

Pengelolaan Pelatihan DPDDTT terdiri atas:

- a. pelatihan dasar; dan
- b. pelatihan dalam jabatan.

Pasal 3

Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas Pelatihan:

- a. kepemimpinan;
- b. fungsional;

- c. teknis; dan
- d. sosial kultural.

Pasal 5

- (1) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (2) Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelatihan:
 - a. kepemimpinan pengawas yang merupakan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan pengawas;
 - b. kepemimpinan administrator yang merupakan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan administrator;
 - c. kepemimpinan nasional tingkat II yang merupakan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - d. kepemimpinan nasional tingkat I yang merupakan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 6

- (1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan jabatan fungsional untuk pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Jenis dan jenjang pelatihan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
- (3) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelatihan:
 - a. fungsional keahlian; dan
 - b. fungsional keterampilan.
- (4) Pelatihan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang

berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

- (5) Pelatihan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan.
- (6) Pelatihan Fungsional berjenjang dilaksanakan untuk memberikan keahlian dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang jabatan fungsional yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier ASN bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Pelatihan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi sosial kultural dan pengembangan karier ASN sesuai kebutuhan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelatihan dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan program Pelatihan disusun berdasarkan usulan unit teknis.
- (2) Usulan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKP.
- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan Pelatihan bagi satuan kerja, jabatan, dan kesenjangan kompetensi pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun oleh tim AKP.
- (2) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 20 (dua puluh) orang.
- (3) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - b. Pusat Pelatihan ASN;
 - c. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional; dan
 - d. Sekretariat Unit Kerja Eselon I.
- (4) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

- (1) Perencanaan program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan menjadi program pelatihan tahun berikutnya.
- (2) Penetapan program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

- (1) Penetapan program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar penyusunan dan pengembangan Kurikulum.
- (2) Kurikulum Pelatihan kepemimpinan dan Pelatihan sosial kultural ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara.
- (3) Kurikulum Pelatihan Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Kurikulum Pelatihan Teknis ditetapkan oleh Instansi Teknis.

Pasal 14

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar penyusunan dan pengembangan bahan Pelatihan.
- (2) Bahan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan ajar, modul, pedoman Pelatihan, bahan tayang, dan media Pelatihan lainnya sesuai dengan kurikulum Pelatihan.
- (3) Bahan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Pelatihan:
 - a. kepemimpinan;
 - b. fungsional;
 - c. teknis; dan
 - d. sosial kultural.
- (4) Bahan Pelatihan kepemimpinan dan Pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d disusun oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi negara.
- (5) Bahan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan fungsional.

- (6) Bahan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun oleh Pusat Pelatihan ASN bekerja sama dengan unit teknis.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pelaksana Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pelatihan dilakukan oleh Pusat Pelatihan ASN.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. STTP.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 16

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jadwal Pelatihan;
- b. peserta Pelatihan;
- c. tenaga kepelatihan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. administrasi dan keuangan.

Pasal 17

Jadwal Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi susunan waktu pelaksanaan Pelatihan.

Pasal 18

Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus memenuhi syarat:

- a. diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian, pimpinan satuan organisasi atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mempunyai dasar pendidikan dan/atau memegang jabatan yang sesuai dengan kriteria pelatihan yang akan diikuti;
- c. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin ASN;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

Pasal 19

- (1) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diseleksi oleh Pusat Pelatihan ASN.
- (2) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDM dan PMDDTT setelah berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 20

Tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. pengelola Pelatihan;
- b. penyelenggara Pelatihan;
- c. tenaga pengajar;
- d. widyaiswara;
- e. pengelola sistem informasi Pelatihan;
- f. perancang kurikulum; dan
- g. penganalisis kebutuhan Pelatihan.

Pasal 21

- (1) Pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program Pelatihan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh

Instansi Pembina dan memiliki sertifikat *Management of Training*.

- (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menyelenggarakan Pelatihan dan memiliki sertifikat *Training Officer Course*.
- (3) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mendidik, mengajar, dan melatih ASN, mengevaluasi, dan pengembangan Pelatihan pada lembaga pelatihan.
- (4) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. unsur widyaiswara;
 - b. unsur praktisi yang merupakan tenaga profesional; atau
 - c. dosen dari perguruan tinggi.
- (5) Widyaisawara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mendidik, mengajar, melatih, melakukan evaluasi dan pengembangan Pelatihan sesuai bidang keahlian berdasarkan pengalaman atau memiliki sertifikat *Training of Trainers, Training of Facilitator*, atau *Workshop* yang berkaitan dengan bidang spesialisasinya.
- (6) Pengelola sistem informasi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e mengelola sistem informasi Pelatihan dan memiliki pendidikan dan pengalaman kerja di bidang teknologi informasi.
- (7) Perancang kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f merancang kurikulum Pelatihan, serta memiliki sertifikat dalam perancangan kurikulum atau memiliki pengetahuan dan pengalaman perancangan kurikulum.
- (8) Penganalisis kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g melakukan analisis kebutuhan Pelatihan, serta memiliki sertifikat analisis kebutuhan Pelatihan.

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipersiapkan sesuai dengan model, pendekatan, strategi dan metode yang digunakan dalam Pelatihan berdasarkan kurikulum.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pelaksana Pelatihan dengan memperhatikan kesesuaian standar persyaratan setiap jenis pelatihan dan peserta Pelatihan.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. meja dan kursi belajar;
 - b. papan tulis;
 - c. *flipchart*;
 - d. *sound system*;
 - e. televisi dan video;
 - f. perekam;
 - g. komputer atau laptop;
 - h. kamera;
 - i. lcd proyektor;
 - j. jaringan *wireless fidelity (wi-fi)*;
 - k. buku referensi;
 - l. modul atau bahan ajar; dan
 - m. teknologi multi media.
- (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. aula;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang diskusi atau seminar;
 - d. studio;
 - e. ruang sekretariat;
 - f. ruang kebugaran;
 - g. ruang komputer;
 - h. asrama;
 - i. wisma atau asrama tenaga kepelatihan;
 - j. perpustakaan;
 - k. ruang makan;

- l. fasilitas olahraga;
- m. fasilitas hiburan;
- n. unit kesehatan atau poliklinik;
- o. ruang laktasi; dan
- p. tempat ibadah.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pembukaan, pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan penutupan.
- (2) Pelatihan dilakukan dengan menggunakan model, pendekatan, dan strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (3) Model, pendekatan, dan strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) Kementerian.
- (4) Pelaksanaan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. bentuk pengembangan kompetensi ASN;
 - b. infrastruktur penunjang terselenggaranya Pelatihan; dan
 - c. pola tata kelola implementasi Pelatihan.
- (5) Ketentuan mengenai sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) Kementerian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk pelatihan:

- a. klasikal; dan
- b. nonklasikal.

Pasal 25

- (1) Pelatihan Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Pelatihan Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. pelatihan kepemimpinan;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan sosial kultural;
 - e. seminar, konferensi, atau sarasehan;
 - f. *workshop* atau lokakarya;
 - g. kursus;
 - h. penataran;
 - i. bimbingan teknis; dan/atau
 - j. sosialisasi.

Pasal 26

- (1) Pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan karier ASN.
- (2) Seminar, konferensi, atau sarasehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar atau praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier ASN.
- (3) *Workshop* atau lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilaksanakan untuk meningkatkan Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar atau praktisi.

- (4) Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan dalam waktu yang relatif singkat, dan biasanya diberikan oleh lembaga nonformal.
- (5) Penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter ASN dalam bidang tertentu untuk peningkatan kinerja organisasi.
- (6) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dilaksanakan untuk memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat khusus dan teknis.
- (7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dilaksanakan untuk memasyarakatkan sesuatu pengetahuan dan/atau kebijakan agar menjadi lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh ASN.

Pasal 27

- (1) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja; dan

1. magang atau praktik kerja.
- (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pembimbingan, peningkatan kinerja, dan pengembangan kompetensi ASN.

Pasal 28

- (1) *Coaching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri.
- (2) *Mentoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama.
- (3) *E-learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan penggunaan teknologi informasi.
- (4) Pelatihan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran secara terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara pelatihan secara jarak jauh.
- (5) *Detasering (secondment)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilaksanakan dalam bentuk penugasan atau penempatan ASN pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Pembelajaran alam terbuka (*outbond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam bentuk simulasi membangun semangat kebersamaan.
- (7) Patok banding (*benchmarking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis.
- (8) Pertukaran PNS dengan pegawai swasta, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada PNS untuk

menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi.

- (9) Belajar mandiri (*self development*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf i dilaksanakan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia.
- (10) Komunitas belajar, *community practices*, atau *networking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf j dilaksanakan dengan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran.
- (11) Magang atau praktik kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf l dilaksanakan dalam bentuk pelibatan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil.

Paragraf 4

STTP

Pasal 29

- (1) STTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh BPSDM dan PMDDTT.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan bekerja sama dengan lembaga penyelenggara Pelatihan lain, STTP ditandatangani oleh Kepala BPSDM dan PMDDTT dan kepala lembaga penyelenggara Pelatihan yang melakukan kerja sama.
- (3) Dalam hal peserta tidak memenuhi persyaratan atau dinyatakan tidak lulus, peserta diberikan SKTMP.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 30

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. pemantauan dan penilaian; dan

b. pelaporan.

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan oleh Kepala Pusat Pelatihan ASN.
- (2) Pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas Pengelolaan Pelatihan DPDDT.

Pasal 32

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan oleh pelaksana Pelatihan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPSDM dan PMDDTT.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan terhitung sejak Pelatihan selesai dilaksanakan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM dan PMDDTT.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektifitas pengelolaan pelatihan terhadap:
 - a. perencanaan;
 - b. penyelenggaraan;
 - c. kerja sama; dan
 - d. sistem informasi manajemen pelatihan.

Pasal 34

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. evaluasi program pelatihan;

- b. kurikulum pelatihan;
 - c. bahan pelatihan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. produk; dan
 - d. keluaran pelatihan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c meliputi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. perangkat lunak;
 - b. perangkat keras;
 - c. aplikasi; dan
 - d. keamanan sistem.

Pasal 35

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada Kepala BPSDM dan PMDDTT.

BAB IV

PEMBERDAYAAN ALUMNI

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan alumni dilakukan untuk memastikan alumni Pelatihan menerapkan hasil Pelatihan, serta dampak Pelatihan terhadap peningkatan kinerja alumni dan peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Pemberdayaan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan evaluasi pasca Pelatihan dalam rentang waktu 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan.
- (3) Evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim evaluasi pasca Pelatihan.

- (4) Hasil evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Kepala BPSDM dan PMDDTT;
 - b. pejabat pembina kepegawaian asal alumni Pelatihan, dan
 - c. instansi pembina Pelatihan.
- (5) Tim evaluasi pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPSDM dan PMDDTT.

BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Pusat Pelatihan ASN mengembangkan sistem informasi manajemen Pelatihan sebagai media informasi dan komunikasi serta pusat pembelajaran.
- (2) Media informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan database pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kepegawaian.
- (3) Pusat pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa manajemen sistem pembelajaran.
- (4) Manajemen sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat di laman BPSDM dan PMDDTT.

BAB VI

AKREDITASI PELATIHAN

Pasal 38

Akreditasi Pelatihan dilaksanakan terhadap:

- a. lembaga penyelenggara Pelatihan; dan
- b. program Pelatihan

Pasal 39

- (1) Akreditasi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh tim akreditasi.
- (2) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penilai akhir;
 - b. asesor akreditasi;
 - c. evaluator akreditasi; dan
 - d. sekretariat.
- (3) Penilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi.
- (4) Asesor akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses akreditasi
- (5) Evaluator akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses akreditasi.
- (7) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDM dan PMDDTT.

BAB VII

KERJA SAMA PELATIHAN

Pasal 40

- (1) Kepala BPSDM dan PMDDTT dapat melakukan kerja sama pelaksanaan pelatihan dengan:
 - a. kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. swasta atau dunia usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;

- e. perorangan; dan
 - f. pemerintah maupun lembaga swasta di luar negeri.
- (2) Teknis dan pendanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN PELATIHAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan pengelolaan Pelatihan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pengelolaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

